

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
Nomor : 5040.88/EXT-MUTU/VI/2026**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT MITRA PRODIN
2. Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali  
Alamat Pabrik : **Pabrik Gianyar** : Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali  
**Pabrik Jembrana** : Jl. Bima, Desa Penyingingan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-323
  - Masa Berlaku : 10 Juni 2021 - 9 Juni 2027
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 18 – 21 Mei 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT MITRA PRODIN** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 11 Juni 2026



**Febi Tresna Yudha**  
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 11 June 2026

No. : 5039.3/EXT-MUTU/VI/2026  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT MITRA PRODIN**

Kepada Yth.  
PT MITRA PRODIN  
Attn. Bapak Ferry Haryanto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-323  
Masa Berlaku Sertifikat : 10 June 2021 - 9 June 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Pcs/Tahun
<b><u>Izin Industri PBUI (Pabrik Gianyar) :</u></b> Perizinan Berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120103931975, Terbit tanggal 17 September 2018	Kerajinan Lintingan Kertas	2.000.000.000
<b><u>Izin Industri PBUI (Pabrik Jembrana) :</u></b> Perizinan Berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120103931975, Terbit tanggal 17 September 2018	Kerajinan Lintingan Kertas	2.000.000.000

Tanggal Penilikan 4 : 18 – 21 Mei 2026  
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)  
Husniawati (Auditor)

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.  
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi) : Selambat – lambatnya Maret 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
  - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor :  
SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :  
8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana  
Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung  
dan Hutan Produksi.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. :  
SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman  
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman  
VLHHK Lampiran 3.6.  
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.  
SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar  
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar  
Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi  
Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No.  
SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman : Lead Auditor  
2. Husniawati : Auditor
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito  
Feby T. Yudha

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Mitra Prodin
- b. Alamat Kantor Pusat : Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
- c. Jenis Izin Usaha : VLHHK Pada Pemegang PBUI
- d. Legalitas Pemegang Izin : 8120103931975, terbit tanggal 17 September 2018, unduhan tanggal 18 Mei 2026
- e. Produk dan Kapasitas Izin :
- | Lokasi Usaha  | Produk                     | Kapasitas               |
|---------------|----------------------------|-------------------------|
| Unit Gianyar  | Kerajinan Lintingan Kertas | 2.000.000.000 pcs/Tahun |
| Unit Jembrana | Kerajinan Lintingan Kertas | 2.000.000.000 pcs/Tahun |
- f. Lokasi Pabrik : **Pabrik I** : Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
- Pabrik II** : Jl. Bima, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali
- g. Pengurus Perusahaan : Susunan Pengurus sesuai AKta Nomor: 09 tanggal 12 Maret 2026 dibuat oleh I Gede Jaya Wisesa, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tabanan, susunan pengurus perseroan sebagai berikut;
- Komisaris Utama : Antony Rhodes
- Komisaris : I Nyoman Cakra Sendika
- Direktur : Robert Gordon Hensby
- h. Nama MR Auditee : Ferry Haryanto

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p><b>Website SILK Menhut RI :</b> Tanggal, 8-May-26</p> <p><b>Website Mutu Certification :</b> Tanggal, 8-May-26</p>	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b> <a href="https://silk.phl.kehutanan.go.id">https://silk.phl.kehutanan.go.id</a></p> <p><b>Dan Website Mutu Certification :</b> <a href="https://mutucertification.com">https://mutucertification.com</a></p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin, 18 Mei 2026 R. Meeting Kantor Pabrik PT. Mitra Prodin</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mitra Prodin</li> <li>Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.</li> <li>Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>Senin, 18 Mei 2026 s/d Kamis, 21 Mei 2026 Kantor dan Pabrik PT. Mitra Prodin</p>	<p>Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</p>
Pertemuan Penutupan	<p>Kamis, 21 Mei 2026 Kantor Pabrik PT. Mitra Prodin</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mitra Prodin</li> <li>Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ol>
Pengambilan Keputusan	<p>Kamis, 11 Juni 2026 Kantor LPVI PT. MAL</p>	<p>Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Mitra Prodin <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	PT. Mitra Prodin memiliki NIB: 8120103931975, terbit tanggal 17 September 2018, diunduh dari Akun OSS tanggal 18 Mei 2026, yang mendaftarkan KBLI Industri yaitu KBLI 32909 (Industri Pengolahan Lainnya YTDL), yang berlokasi industry pada dua Alamat yaitu di Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali, selaras dengan legalitas pelaku usaha, dan keabsahan perdagangan produk akhir berupa <b><u>olahan kertas/kerajinan kertas lintingan/Kertas rokok dan filter rokok</u></b> , selaras dengan lingkup industrinya.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Tercatat bahwa PT. Mitra Prodin memiliki NIB dengan Nomor: 8120103931975, yang dimiliki sejak 17 September 2018, unduhan tanggal 18 Mei 2026, yang mendaftarkan KBLI Industri yaitu KBLI 32909– Industri Pengolahan Lainnya YTDL, sebagai kegiatan industri aktif yang dijalankan pada <b><u>Skala usaha besar</u></b> dan menghasilkan produk industry komersil berupa produk <b><u>olahan kertas/kerajinan kertas lintingan/Kertas rokok dan filter</u></b> . Perdagangan produk tersebut dicakup dalam legalitas KBLI Perdagangan besar yaitu <b><u>KBLI 46695 – Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton</u></b> . Realisasi perdagangan produk olahan tersebut selaras dengan jenis produksi sendiri dan dapat dicukupi dari hasil produksi sendiri periode yang sama pada kedua Lokasi industri PT. Mitra Prodin.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Mitra Prodin telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) NPWP terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Denpasar Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen NPWP terbaru, yang diperbaharui dengan 16 Digit, yaitu; 0023 5352 6390 3000, selaras dengan yang didaftarkan pada Akun OSS.
Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	PT. Mitra Prodin pada dua Lokasi industrinya masing-masing telah memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL di Kabupaten Gianyar yang telah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait, dan Penapisan SPPL melalui PKPLH dengan Keputusan Menteri Lingkunga Hidup RI, untuk kegiatan PT. Mitra Prodin di Kabupaten Jembrana. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan UKL-UPL berupa bukti pelaporan Tahun 2025/2026 dimana pelaporan juga telah sesuai dengan perizinan usaha yang dimiliki oleh PT. Mitra Prodin.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																		
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan di kedua lokasi industri PT. Mitra Prodin di Kabupaten Gianyar dan di Kabupaten Jembrana, misalnya terdapat fasilitas TPS Limbah B3 sesuai Rincian Teknis dan mekanisme pengangkutan Limbah B3 memperhatikan pola kepebeanaan keluar masuk barang dari Lokasi industri yang berstatus Kawasan Berikat dari kedua lokasi industri.																		
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT. Mitra Prodin merupakan industri lanjutan yang telah memiliki Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI), dimana berdasarkan verifikasi lanjut pada Akun OSS, diketahui bahwa dokumen izin usaha industri telah diterbitkan melalui sistem OSS RBA dengan NIB 8120103931975 tanggal 17 September 2018 dengan pengunduhan terakhir dilakukan pada tanggal 18 Mei 2026, yang mengidentifikasi dua Lokasi usaha industri di Provinsi Bali, dengan KBLI Industri yaitu KBLI 32909 – Industri Pengolahan Lainnya YTDL (Kerajinan litingan kertas).																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Alamat Operasional Industri</th> <th>Klasifikasi Resiko Di OSS/ Jenis Izin Usaha</th> <th>Jenis Industri</th> <th>KBLI</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas (Pcs/Tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar Prov. Bali</td> <td>Rendah/ NIB</td> <td>Kerajinan Kertas</td> <td>32909</td> <td>Litingan Kertas</td> <td>2.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>Jl. Bima, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Prov. Bali</td> <td>Rendah/ NIB</td> <td>Kerajinan Kertas</td> <td>32909</td> <td>Litingan Kertas</td> <td>2.000.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	Alamat Operasional Industri	Klasifikasi Resiko Di OSS/ Jenis Izin Usaha	Jenis Industri	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Tahun)	Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar Prov. Bali	Rendah/ NIB	Kerajinan Kertas	32909	Litingan Kertas	2.000.000.000	Jl. Bima, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Prov. Bali	Rendah/ NIB	Kerajinan Kertas	32909	Litingan Kertas	2.000.000.000
Alamat Operasional Industri	Klasifikasi Resiko Di OSS/ Jenis Izin Usaha	Jenis Industri	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Tahun)															
Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar Prov. Bali	Rendah/ NIB	Kerajinan Kertas	32909	Litingan Kertas	2.000.000.000															
Jl. Bima, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Prov. Bali	Rendah/ NIB	Kerajinan Kertas	32909	Litingan Kertas	2.000.000.000															
...																				
Verifier Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT. Mitra Prodin telah melaporkan dan menyusun Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).																		
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu</b>																				
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>																				
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Status PT. MP sebagai importir produsen sebagaimana tercantum dalam NIB OSS Nomor: 8120103931975, tanggal 17 September 2018, unduhan tanggal 18 Mei 2026.																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																												
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>																																														
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>																																														
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Mitra Prodin yang tersertifikasi VLHH sejak awal, diketahui menjalankan skema sertifikasi VLHH tunggal, multi lokasi. Untuk itu, maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.																																												
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>																																														
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>																																														
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir dalam periode Mei 2025 s/d April 2026, diketahui ragam bahan baku berupa kertas khusus untuk bahan baku cones (lintingan rokok) yang berasal dari pembelian kepada pemasok luar negeri dari jenis pulp Pinus yang diperoleh dalam bentuk gulungan jumbo roll atas aktifitas impor mandiri, dan kertas khusus untuk bahan baku lintingan filter dari pemasok domestik dari jenis pulp Akasia berupa lembaran kertas dalam kemasan sebanyak 500 lembar atau REEM dalam setiap packing-nya.																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lokasi Penerimaan</th> <th>Jenis BBI</th> <th>Asal Pasokan</th> <th>Dok. (set)</th> <th>Qty.</th> <th>N.W. (Kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Gianyar</td> <td>Kertas Rokok</td> <td>Import</td> <td>21</td> <td>Roll Bobin</td> <td>101.370,11</td> </tr> <tr> <td>Kertas Filter</td> <td>Lokal</td> <td>40</td> <td>Rim Plano</td> <td>355.436,25</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Jembrana</td> <td>Kertas Rokok</td> <td>Import</td> <td>2</td> <td>Roll Bobin</td> <td>10.908,73</td> </tr> <tr> <td>Kertas Filter</td> <td>Lokal</td> <td>4</td> <td>Rim Plano</td> <td>147.283,50</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Total</td> <td>Kertas Rokok</td> <td>Import</td> <td>23</td> <td><b>Roll Bobin</b></td> <td><b>112.278,84</b></td> </tr> <tr> <td>Kertas Filter</td> <td>Lokal</td> <td>44</td> <td><b>Rim Plano</b></td> <td><b>502.719,75</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total</b></td> <td><b>67</b></td> <td></td> <td><b>614.998,59</b></td> </tr> </tbody> </table>			Lokasi Penerimaan	Jenis BBI	Asal Pasokan	Dok. (set)	Qty.	N.W. (Kg)	Gianyar	Kertas Rokok	Import	21	Roll Bobin	101.370,11	Kertas Filter	Lokal	40	Rim Plano	355.436,25	Jembrana	Kertas Rokok	Import	2	Roll Bobin	10.908,73	Kertas Filter	Lokal	4	Rim Plano	147.283,50	Total	Kertas Rokok	Import	23	<b>Roll Bobin</b>	<b>112.278,84</b>	Kertas Filter	Lokal	44	<b>Rim Plano</b>	<b>502.719,75</b>	<b>Total</b>		<b>67</b>		<b>614.998,59</b>
Lokasi Penerimaan	Jenis BBI	Asal Pasokan	Dok. (set)	Qty.	N.W. (Kg)																																									
Gianyar	Kertas Rokok	Import	21	Roll Bobin	101.370,11																																									
	Kertas Filter	Lokal	40	Rim Plano	355.436,25																																									
Jembrana	Kertas Rokok	Import	2	Roll Bobin	10.908,73																																									
	Kertas Filter	Lokal	4	Rim Plano	147.283,50																																									
Total	Kertas Rokok	Import	23	<b>Roll Bobin</b>	<b>112.278,84</b>																																									
	Kertas Filter	Lokal	44	<b>Rim Plano</b>	<b>502.719,75</b>																																									
	<b>Total</b>		<b>67</b>		<b>614.998,59</b>																																									
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kertas menggunakan dokumen angkutan yang sah, yaitu Nota Perusahaan dalam bentuk surat jalan dan delivery note pada penerimaan lokal dan antar unit, serta dokumen impor dengan lanjutan Surat Jalan dari pelabuhan bongkar pada penerimaan kertas impor dalam rentang Mei 2025 – April 2026.																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ragam Bahan Baku</th> <th>Pola Transaksi</th> <th>Dasar Regulasi Yang Berlaku</th> <th>Jenis Dok. Angkutan</th> <th>Lokasi Terima</th> <th>Σ Dok. (Set)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Kertas Cigarette Dan Kertas Filter</td> <td rowspan="4">Pembelian Berdasar Order, Kepada; Industri Kertas, Pedagang/Distributor</td> <td rowspan="4">Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (7)</td> <td rowspan="4">Nota Perusahaan/ Nota Kirim/ Surat Jalan</td> <td rowspan="2">Gianyar</td> <td>59</td> <td>Lokal &amp; Impor</td> </tr> <tr> <td>148</td> <td>Antar Unit</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Jembrana</td> <td>6</td> <td>Lokal &amp; Impor</td> </tr> <tr> <td>119</td> <td>Antar Unit</td> </tr> </tbody> </table>			Ragam Bahan Baku	Pola Transaksi	Dasar Regulasi Yang Berlaku	Jenis Dok. Angkutan	Lokasi Terima	Σ Dok. (Set)	Keterangan	Kertas Cigarette Dan Kertas Filter	Pembelian Berdasar Order, Kepada; Industri Kertas, Pedagang/Distributor	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (7)	Nota Perusahaan/ Nota Kirim/ Surat Jalan	Gianyar	59	Lokal & Impor	148	Antar Unit	Jembrana	6	Lokal & Impor	119	Antar Unit																							
Ragam Bahan Baku	Pola Transaksi	Dasar Regulasi Yang Berlaku	Jenis Dok. Angkutan	Lokasi Terima	Σ Dok. (Set)	Keterangan																																								
Kertas Cigarette Dan Kertas Filter	Pembelian Berdasar Order, Kepada; Industri Kertas, Pedagang/Distributor	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (7)	Nota Perusahaan/ Nota Kirim/ Surat Jalan	Gianyar	59	Lokal & Impor																																								
					148	Antar Unit																																								
				Jembrana	6	Lokal & Impor																																								
					119	Antar Unit																																								
...																																														

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Mitra Prodin tidak menerima bahan baku kertas yang bersumber dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga dokumen CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diperlukan.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Mitra Prodin selama periode audit dua belas bulan terakhir hanya menerima bahan baku berupa kertas yang bukan bersumber dari kayu bekas/sampah kayu. Oleh karena itu verifikasi terkait kayu bekas tidak berada pada lingkup sertifikasi VLHH Hilir PT. Mitra Prodin.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa limbah industri lain di PT. Mitra Prodin.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode Mei 2025 s/d April 2026, PT. Mitra Prodin telah menerima bahan baku berupa kertas berbagai macam jenis sebagai bahan baku produk kertas lintingan rokok ( <i>cigarette cones and filter paper</i> ) yang bersumber dari para pemasok yang diketahui berkedudukan sebagai pedagang/distributor resmi yang hanya menjual kertas dari produsen kertas bersertifikasi VLHH Hilir dan masih berlaku saat penerimaan bahan baku, dimana proses pengiriman kertas langsung dari gudang produsen. Pada Bahan Baku kertas impor, PT. Mitra Prodin juga memperoleh pasokan kertas impor yang dapat bersumber dari produsen dan agen/trader kertas dari luar negeri yang menurut uji tuntasnya, umumnya sudah memiliki status sertifikasi lacak balak dari negara asal berupa skema FSC/PEFC yang tervalidasi statusnya.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	Bahan baku kertas Cigarette Paper impor diketahui berasal dari para pemasok impor yang seluruhnya sudah terdaftar dalam dokumen Deklarasi Impor dan bersesuaian antara jenis produk impor dengan spesifikasi produk impor pada uji tuntasnya. Berikut adalah rekapitulasi penerimaan kertas impor dari pemasok kertas impor aktif, yang membawa dokumen impor lengkap untuk 12 bulan terakhir (Mei 2025 s/d April 2026) yang diterima di Unit Gianyar dan di Unit Jembrana seluruhnya sebanyak 23 Set dimana tiap dokumen impor terdiri dari PIB, Invoice, packing List, dan Bill of Lading.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Deklarasi impor	Memenuhi	PT. Mitra Prodin dalam 12 bulan terakhir melakukan pembelian bahan baku impor berupa kertas rokok/ cigarette paper / bobbin paper / tea wrapper (HS Code: 4813.90.91), dimana setiap pembelian bahan baku tersebut telah memiliki deklarasi impor masing-masing dengan rincian uji tuntas mencakup nama-nama pemasok sesuai jenis produk kertas sebagai bahan baku industry PT. MP yang akan diimpor.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Seluruh bahan baku kertas impor dari eksportir yang merealisasikan pengiriman kepada PT. MP, seluruhnya sebagai penerimaan komoditas impor yang terdaftar di Persetujuan Impor sampai dengan 31 Desember 2025 sesuai ketentuan terkini mengenai pemberlakuan Persetujuan Impor atas komoditas industri kehutanan impor (Permendag Nomor: 16 Tahun 2025 Jo. Surat Edaran Dirjen PHL Kementerian Kehutanan RI, Nomor: 15 Tahun 2025 Tanggal 30 Juli 2025). Persetujuan Impor terakhir telah mencakup Deklarasi Impor yang benar dan dasar Uji Tuntas yang sesuai informasi Pemasok, Negara Asal Ekspor, dan jenis komoditas Impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	PT. Mitra Prodin sudah melaporkan realisasi impor selama periode Mei 2025 s/d April 2026 sesuai dengan status terdaftarnya di website SILK Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, yaitu ( <a href="https://silk.phl.kehutanan.go.id/index.php/login/signUp">https://silk.phl.kehutanan.go.id/index.php/login/signUp</a> ). Tampak pada pelaporan realisasi periode tersebut, bahwa PT. Mitra Prodin telah melaporkan Realisasi Impor secara rutin.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Mitra Prodin selama periode Mei 2025 s/d April 2026 telah merealisasikan impor berupa kertas rokok/ cigarette paper / bobbin paper / tea wrapper (HS Code: 4813.90.91), yang dikenai bea masuk impor menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PMK 26/PMK.010/2022. Meskipun demikian, ketentuan bea masuk impor tersebut dikecualikan bagi bahan baku impor yang diterima di Lokasi industri PT. Mitra Prodin. Hal ini sesuai dengan status Lokasi industri PT. MP sebagai Kawasan Berikat yang pada Audit Tahun 2026 penetapannya telah mencakup Lokasi industri PT. Mitra Prodin di Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Jembrana.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku impor berupa Bobin Cigarette Paper, menurut hasil uji tuntas atau uji kelayakan dari tiap pemasoknya, seluruh pemasoknya berstatus produsen dan dari Kesimpulan uji kelayakan, tampak bahwa kertas impor telah berbahan baku dari Pulp <i>Pinus radiata</i> (Radiata Pine/Monetary Pine), Norway spruce ( <i>Picea abies</i> ), dan Scots Pine ( <i>Pinus sylvestris</i> ). Berdasarkan data uji tuntas pula bahwa ketiga jenis kayu tersebut tidak tergolong jenis yang dibatasi perdagangannya karena Status CITES.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan bahan baku impor berupa kertas Bobbin/Roll Bobbin di PT. Mitra Prodin. Proses Unwind Tgl. 19 Mei 2026, Nomor Item: 100100037 Paper Roll HBI, RAW-BOB; Batch Tracking dan Kartu Stok Item No. 100100037, dari Good Receive Notes #GRN-00020139-02, No. Invoice #INV(2025/09/0003); Asal Iberpapel S.L.U. , Kertas Impor asal Spanyol.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.	Memenuhi	PT. Mitra Prodin telah memiliki prosedur/panduan pelaksanaan uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) sebagai pedoman kegiatan impor bahan baku industrinya. Prosedur tersebut mengacu pada SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 5 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian “Pedoman Impor Produk Kehutanan”, nomor dokumen internal: GEN/PRE-002.00 berlaku sejak 05 Desember 2023, yang disetujui oleh Head of Production & Operation Division. Selama rentang Mei 2025 s/d April 2026, PT. Mitra Prodin telah melakukan uji tuntas hingga diteruskan dalam Deklarasi Impor,
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	PT. Mitra Prodin menggunakan status legalitas pasokan bahan baku kertas berupa Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor (bukti klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada dokumen impor atau produk atau kemasan produk.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi pada proses pembahanan dan dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Kunci telusur dari ketersediaan formulir Job Order dan kartu stok yang mengikuti proses pengolahan kertas dalam satu partai produksi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																								
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.																																																								
<p>Ringkasan laporan produksi di PT. Mitra Prodin Gianyar;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Laporan Produksi 12 Bulan</th> <th colspan="2">Laporan Mutasi 12 Bulan</th> </tr> <tr> <th>Data Produksi</th> <th>Data Angka</th> <th>Data Mutasi</th> <th>Data Angka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Input Kertas Bobin</td> <td>48.579,46 Kg</td> <td>Pemakaian Bobin Paper</td> <td>48.579,46 Kg</td> </tr> <tr> <td>Input Kertas Filter</td> <td>262.496,50 Kg</td> <td>Pemakaian Kraft Filter</td> <td>262.496,50 Kg</td> </tr> <tr> <td>Output Kertas Rokok</td> <td>311.075,95 Kg 1.123.930.296 Pcs</td> <td>Hasil Kertas Rokok</td> <td>311.075,95 Kg 1.123.930.296 Pcs</td> </tr> <tr> <td>Input Filter Tips</td> <td>5.519,40 Kg</td> <td>Pemakaian Kraft Filter</td> <td>5.519,40 Kg</td> </tr> <tr> <td>Output Filter Tips</td> <td>5.519,40 Kg 27.597.044 Pcs</td> <td>Hasil Filter Tips</td> <td>5.519,40 Kg 27.597.044 Pcs</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ringkasan laporan produksi di PT. Mitra Prodin Jembrana;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Laporan Produksi 12 Bulan</th> <th colspan="2">Laporan Mutasi 12 Bulan</th> </tr> <tr> <th>Data Produksi</th> <th>Data Angka</th> <th>Data Mutasi</th> <th>Data Angka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Input Kertas Bobin</td> <td>13.176,72 Kg</td> <td>Pemakaian Bobin Paper</td> <td>13.176,72 Kg</td> </tr> <tr> <td>Input Kertas Filter</td> <td>62.488,53 Kg</td> <td>Pemakaian Kraft Filter</td> <td>62.488,53 Kg</td> </tr> <tr> <td>Output Kertas Rokok</td> <td>75.665,25 Kg 264.427.052 Pcs</td> <td>Hasil Kertas Rokok</td> <td>75.665,25 Kg 264.427.052 Pcs</td> </tr> <tr> <td>Input Filter Tips</td> <td>26.627,48 Kg</td> <td>Pemakaian Kraft Filter</td> <td>26.627,48 Kg</td> </tr> <tr> <td>Output Filter Tips</td> <td>26.627,48 Kg 131.915.174 Pcs</td> <td>Hasil Filter Tips</td> <td>26.627,48 Kg 131.915.174 Pcs</td> </tr> </tbody> </table>			Laporan Produksi 12 Bulan		Laporan Mutasi 12 Bulan		Data Produksi	Data Angka	Data Mutasi	Data Angka	Input Kertas Bobin	48.579,46 Kg	Pemakaian Bobin Paper	48.579,46 Kg	Input Kertas Filter	262.496,50 Kg	Pemakaian Kraft Filter	262.496,50 Kg	Output Kertas Rokok	311.075,95 Kg 1.123.930.296 Pcs	Hasil Kertas Rokok	311.075,95 Kg 1.123.930.296 Pcs	Input Filter Tips	5.519,40 Kg	Pemakaian Kraft Filter	5.519,40 Kg	Output Filter Tips	5.519,40 Kg 27.597.044 Pcs	Hasil Filter Tips	5.519,40 Kg 27.597.044 Pcs	Laporan Produksi 12 Bulan		Laporan Mutasi 12 Bulan		Data Produksi	Data Angka	Data Mutasi	Data Angka	Input Kertas Bobin	13.176,72 Kg	Pemakaian Bobin Paper	13.176,72 Kg	Input Kertas Filter	62.488,53 Kg	Pemakaian Kraft Filter	62.488,53 Kg	Output Kertas Rokok	75.665,25 Kg 264.427.052 Pcs	Hasil Kertas Rokok	75.665,25 Kg 264.427.052 Pcs	Input Filter Tips	26.627,48 Kg	Pemakaian Kraft Filter	26.627,48 Kg	Output Filter Tips	26.627,48 Kg 131.915.174 Pcs	Hasil Filter Tips	26.627,48 Kg 131.915.174 Pcs
Laporan Produksi 12 Bulan		Laporan Mutasi 12 Bulan																																																								
Data Produksi	Data Angka	Data Mutasi	Data Angka																																																							
Input Kertas Bobin	48.579,46 Kg	Pemakaian Bobin Paper	48.579,46 Kg																																																							
Input Kertas Filter	262.496,50 Kg	Pemakaian Kraft Filter	262.496,50 Kg																																																							
Output Kertas Rokok	311.075,95 Kg 1.123.930.296 Pcs	Hasil Kertas Rokok	311.075,95 Kg 1.123.930.296 Pcs																																																							
Input Filter Tips	5.519,40 Kg	Pemakaian Kraft Filter	5.519,40 Kg																																																							
Output Filter Tips	5.519,40 Kg 27.597.044 Pcs	Hasil Filter Tips	5.519,40 Kg 27.597.044 Pcs																																																							
Laporan Produksi 12 Bulan		Laporan Mutasi 12 Bulan																																																								
Data Produksi	Data Angka	Data Mutasi	Data Angka																																																							
Input Kertas Bobin	13.176,72 Kg	Pemakaian Bobin Paper	13.176,72 Kg																																																							
Input Kertas Filter	62.488,53 Kg	Pemakaian Kraft Filter	62.488,53 Kg																																																							
Output Kertas Rokok	75.665,25 Kg 264.427.052 Pcs	Hasil Kertas Rokok	75.665,25 Kg 264.427.052 Pcs																																																							
Input Filter Tips	26.627,48 Kg	Pemakaian Kraft Filter	26.627,48 Kg																																																							
Output Filter Tips	26.627,48 Kg 131.915.174 Pcs	Hasil Filter Tips	26.627,48 Kg 131.915.174 Pcs																																																							
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi realisasi produksi terhadap nilai kapasitas izin yang tercantum dalam informasi sertifikasi terakhir kali, tampak bahwa realisasi produksi Unit Gianyar dan Unit Jembrana masih sesuai dengan kapasitas izin industrinya.																																																								
...		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Unit Produksi</th> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th rowspan="2">Kapasitas (Pcs/Thn)</th> <th colspan="3">Realisasi 12 Bulan</th> <th rowspan="2">Utilitas (%)</th> </tr> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Output</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Gianyar</td> <td rowspan="3">Lentingan Kertas</td> <td rowspan="3">2.000.000.000</td> <td>Cones</td> <td>1.123.930.296</td> <td>Pcs</td> <td rowspan="3">57,58</td> </tr> <tr> <td>Filter</td> <td>27.597.044</td> <td>Pcs</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>1.151.527.340</b></td> <td>Pcs</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Jembrana</td> <td rowspan="3">Lentingan Kertas</td> <td rowspan="3">2.000.000.000</td> <td>Cones</td> <td>264.427.052</td> <td>Pcs</td> <td rowspan="3">19,82</td> </tr> <tr> <td>Filter</td> <td>131.915.174</td> <td>Pcs</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>396.342.226</b></td> <td>Pcs</td> </tr> </tbody> </table>	Unit Produksi	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Thn)	Realisasi 12 Bulan			Utilitas (%)	Jenis Produk	Output	Satuan	Gianyar	Lentingan Kertas	2.000.000.000	Cones	1.123.930.296	Pcs	57,58	Filter	27.597.044	Pcs	<b>Total</b>	<b>1.151.527.340</b>	Pcs	Jembrana	Lentingan Kertas	2.000.000.000	Cones	264.427.052	Pcs	19,82	Filter	131.915.174	Pcs	<b>Total</b>	<b>396.342.226</b>	Pcs																				
Unit Produksi	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Thn)				Realisasi 12 Bulan				Utilitas (%)																																																
			Jenis Produk	Output	Satuan																																																					
Gianyar	Lentingan Kertas	2.000.000.000	Cones	1.123.930.296	Pcs	57,58																																																				
			Filter	27.597.044	Pcs																																																					
			<b>Total</b>	<b>1.151.527.340</b>	Pcs																																																					
Jembrana	Lentingan Kertas	2.000.000.000	Cones	264.427.052	Pcs	19,82																																																				
			Filter	131.915.174	Pcs																																																					
			<b>Total</b>	<b>396.342.226</b>	Pcs																																																					
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Mitra Prodin tidak menerima maupun memproduksi bahan baku yang berasal dari kayu lelang.																																																								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Mitra Prodin sebagai PB-UI sudah memiliki catatan mutasi bahan baku berupa kertas dan laporan mutasi produk jadi berupa kerajinan kertas lintingan. Tampak bahwa pelaporan sudah selaras dokumen pendukungnya untuk rentang periode Mei 2025 – April 2026.
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT. Mitra Prodin tidak pernah melakukan proses penjasaaan produksi kertas kemasan kepada pihak lain. Seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya PT. Mitra Prodin sendiri.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT. Mitra Prodin tidak pernah melakukan proses penjasaaan produksi kertas kemasan kepada pihak lain. Seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya PT. Mitra Prodin sendiri.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Mitra Prodin tidak pernah melakukan proses penjasaaan produksi kertas kemasan kepada pihak lain. Seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya PT. Mitra Prodin sendiri.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Mitra Prodin tidak pernah melakukan proses penjasaaan produksi kertas kemasan kepada pihak lain. Seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya PT. Mitra Prodin sendiri.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Mitra Prodin tidak pernah melakukan proses penjasaaan produksi kertas kemasan kepada pihak lain. Seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya PT. Mitra Prodin sendiri.
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi atas dokumen penjualan, diketahui bahwa selama periode audit Mei 2025 s/d April 2026, PT. Mitra Prodin tidak melakukan penjualan lokal produk olahannya, namun tampak bahwa Perusahaan melakukan mutasi produk olahan berupa produk pre rolled cones dan filter tips dari Jembrana ke Gianyar menggunakan dokumen berupa Transfer Order sebagai dokumen angkutan setara Nota Perusahaan untuk dokumen penyerta angkutan produk antar unit.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																													
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>																																															
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>																																															
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode audit diketahui bahwa PT. Mitra Prodin telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi berupa pre rolled cones dan filter tips, seluruhnya dari produksi sendiri unit Gianyar dan unit Jembrana.																																													
Kecukupan Produksi Terhadap Realisasi Ekspor 12 Bulan;																																															
Unit Gianyar;																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Periode</th> <th rowspan="3">Jenis Produk</th> <th rowspan="3">Stok Awal</th> <th colspan="2">Perolehan</th> <th colspan="2">Penjualan</th> <th rowspan="3">Stok Akhir</th> </tr> <tr> <th>Dari Produksi</th> <th>Dari Jembrana</th> <th>Ekspor</th> <th>Ke Jembrana</th> </tr> <tr> <th>Kg</th> <th>Kg</th> <th>Kg</th> <th>Kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Mei 25 s/d Apr. 26</td> <td>Pre Rolled Paper Cones</td> <td>36.228,81</td> <td>311.075,95</td> <td>4,97</td> <td>1.114,88</td> <td>-</td> <td>346.194,86</td> </tr> <tr> <td><b>Kesetimbangan</b></td> <td></td> <td><b>347.309,74</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>347.309,74</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Filter Tips</td> <td>315,71</td> <td>5.519,40</td> <td>14,04</td> <td>58,17</td> <td>-</td> <td>5.790,99</td> </tr> <tr> <td><b>Kesetimbangan</b></td> <td></td> <td><b>5.849,16</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>5.849,16</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Periode	Jenis Produk	Stok Awal	Perolehan		Penjualan		Stok Akhir	Dari Produksi	Dari Jembrana	Ekspor	Ke Jembrana	Kg	Kg	Kg	Kg	Mei 25 s/d Apr. 26	Pre Rolled Paper Cones	36.228,81	311.075,95	4,97	1.114,88	-	346.194,86	<b>Kesetimbangan</b>		<b>347.309,74</b>			<b>347.309,74</b>		Filter Tips	315,71	5.519,40	14,04	58,17	-	5.790,99	<b>Kesetimbangan</b>		<b>5.849,16</b>			<b>5.849,16</b>	
Periode	Jenis Produk	Stok Awal				Perolehan		Penjualan			Stok Akhir																																				
						Dari Produksi	Dari Jembrana	Ekspor	Ke Jembrana																																						
			Kg	Kg	Kg	Kg																																									
Mei 25 s/d Apr. 26	Pre Rolled Paper Cones	36.228,81	311.075,95	4,97	1.114,88	-	346.194,86																																								
	<b>Kesetimbangan</b>		<b>347.309,74</b>			<b>347.309,74</b>																																									
	Filter Tips	315,71	5.519,40	14,04	58,17	-	5.790,99																																								
	<b>Kesetimbangan</b>		<b>5.849,16</b>			<b>5.849,16</b>																																									
Unit Jembrana;																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Periode</th> <th rowspan="3">Jenis Produk</th> <th rowspan="3">Stok Awal</th> <th colspan="2">Perolehan</th> <th colspan="2">Penjualan</th> <th rowspan="3">Stok Akhir</th> </tr> <tr> <th>Dari Produksi</th> <th>Dari Jembrana</th> <th>Ekspor</th> <th>Ke Jembrana</th> </tr> <tr> <th>Kg</th> <th>Kg</th> <th>Kg</th> <th>Kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Mei 25 s/d Apr. 26</td> <td>Pre Rolled Paper Cones</td> <td>11.681,40</td> <td>75.665,25</td> <td>-</td> <td>402,15</td> <td>4,97</td> <td>86.939,52</td> </tr> <tr> <td><b>Kesetimbangan</b></td> <td></td> <td><b>87.346,64</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>87.346,64</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Filter Tips</td> <td>805,09</td> <td>26.627,48</td> <td>-</td> <td>140,30</td> <td>14,04</td> <td>27.278,23</td> </tr> <tr> <td><b>Kesetimbangan</b></td> <td></td> <td><b>27.432,57</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>27.432,57</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Periode	Jenis Produk	Stok Awal	Perolehan		Penjualan		Stok Akhir	Dari Produksi	Dari Jembrana	Ekspor	Ke Jembrana	Kg	Kg	Kg	Kg	Mei 25 s/d Apr. 26	Pre Rolled Paper Cones	11.681,40	75.665,25	-	402,15	4,97	86.939,52	<b>Kesetimbangan</b>		<b>87.346,64</b>			<b>87.346,64</b>		Filter Tips	805,09	26.627,48	-	140,30	14,04	27.278,23	<b>Kesetimbangan</b>		<b>27.432,57</b>			<b>27.432,57</b>	
Periode	Jenis Produk	Stok Awal				Perolehan		Penjualan			Stok Akhir																																				
						Dari Produksi	Dari Jembrana	Ekspor	Ke Jembrana																																						
			Kg	Kg	Kg	Kg																																									
Mei 25 s/d Apr. 26	Pre Rolled Paper Cones	11.681,40	75.665,25	-	402,15	4,97	86.939,52																																								
	<b>Kesetimbangan</b>		<b>87.346,64</b>			<b>87.346,64</b>																																									
	Filter Tips	805,09	26.627,48	-	140,30	14,04	27.278,23																																								
	<b>Kesetimbangan</b>		<b>27.432,57</b>			<b>27.432,57</b>																																									
...																																															
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2025 s/d April 2026) PT. Mitra Prodin telah melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk produk jadi berupa <i>Pre-Rolled Paper Cones</i> dan <i>Filter Tips</i> , sebagai hasil produksi sendiri. Kegiatan ekspor sudah dilengkapi dengan dokumen ekspor yang tiap set dokumennya terdiri dari Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Invoice, Bill Of Lading (B/L), dan Dokumen V-Legal, yang tercatat sebanyak 661 Set dokumen dari Lokasi muat ekspor di Gianyar, dan 34 Set dokumen dari Lokasi muat ekspor di Jembrana.																																													
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama rentang audit perusahaan telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk Pre Rolled Cones dan Filter Tips. Produk tersebut diekspor dari lokasi unit usaha yaitu dari pabrik Gianyar sebanyak 661 set dokumen ekspor dan pabrik Jembrana sebanyak 34 Set dokumen ekspor. Dari sejumlah penerbitan dokumen PEB tersebut tidak terdapat Nota Pembetulan (NOTUL) PEB.																																													

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Terdapat dua varian kertas rokok, yang diekspor oleh PT. Mitra Prodin dan memiliki pos tarif (HS Code) sama, yaitu; pre rolled paper cones dan filter tips (HS Code: 4813.10.00). Kedua jenis produk tersebut termasuk status Kawasan Berikat dari PT. Mitra Prodin sehingga berlaku ketentuan ekspor dari PT. Mitra Prodin tidak dikenai bea keluar. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 68 Tahun 2025, sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Mitra Prodin menggunakan bahan baku kertas dari jenis pulp kayu yang jenis kayunya <b>tidak tergolong CITES</b> . Jenis pulp kayu sebagai sumber bahan baku kertas yang terdaftar dalam data base penerbitan Dokumen Lisensi Ekspor / Dokumen V-Legal LPVI PT. Mutuagung Lestari untuk ragam ekspor produk PT. Mitra Prodin berupa produk kertas Pre Rolled Cones dan Paper Tips, diketahui dari jenis komersil yang biasa dibudidayakan di lahan hutan tanaman. Adapun jenis kayu sumber pulp untuk bahan kertas di PT. MP teridentifikasi terdiri dari; Monetary Pine ( <i>Pinus Radiata</i> ), Norway Spruce ( <i>Picea abies</i> ), Scots Pine ( <i>Pinus Sylvestris</i> ), Akasia ( <i>Acacia mangium</i> ), Ekaliptus ( <i>Eucalyptus pellita</i> ). Seluruh jenis tersebut tidak terkategori CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan, dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. PT. Mitra Prodin (Unit Gianyar dan Unit Jembrana) telah memiliki beberapa dokumen Prosedur terkait dengan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dokumen Prosedur K3 yang disusun oleh Head Of Environment Health and Safety Department dan disetujui oleh Direktur. PT. Mitra Prodin, telah membentuk organisasi Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) sesuai ketentuan terkini terkait P2K3 dalam Permenaker Nomor 13 Tahun 2025.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman, Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. Perusahaan telah menyediakan APD sesuai resiko kerja, tersedia fasilitas P3K dan klinik Perusahaan. PT. MP juga memiliki instalasi pencegah kebakaran berupa APAR dan Hydrant sesuai kebutuhan dan siaga. Tersedia juga jalur evakuasi dan titik kumpul yang dipahami oleh para pekerja.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Mitra Prodin secara konsisten mengelola catatan keselamatan kerja melalui dokumen Accident Summary yang diperbarui setiap bulan. Catatan ini berfungsi sebagai basis data utama untuk memantau performa K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) perusahaan. Berdasarkan rekapitulasi periode Mei 2025 hingga April 2026, perusahaan mencatat setiap insiden secara detail, baik yang terjadi di dalam area kerja (Kecelakaan Kerja/KK) maupun saat perjalanan dinas/berangkat-pulang kerja (Kecelakaan Lalu Lintas/KLL), baik di unit Gianyar, maupun di unit Jembrana. Setiap kejadian tampak sudah dilakukan penanganan dan evaluasi untuk pencegahan akar masalah.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Berdasar hasil wawancara dengan beberapa orang karyawan PT. Mitra Prodin sebagai sampel narasumber, diketahui bahwa belum terdapat serikat pekerja di PT. Mitra Prodin baik di Unit Gianyar, maupun di Unit Jembrana. Oleh karena itu, Manajemen PT. Mitra Prodin telah menerbitkan surat pernyataan terkait kebijakan kebebasan berserikat melalui Surat pernyataan tertanggal 13 Mei 2026 dan ditandatangani oleh Mr. Robert Gordon Hensby selaku Direktur. Surat Pernyataan Bebas Berserikat tersebut telah disosialisasikan kepada pekerja dan pembuktian pemahaman kebijakan tersebut dilakukan melalui wawancara.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Mitra Prodin memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang berlaku untuk seluruh unit operasional perusahaan, yaitu Unit Gianyar dan Unit Jembrana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Perusahaan. Peraturan Perusahaan tersebut mengatur hak dan kewajiban pengusaha maupun pekerja. PP memperoleh pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Nomor: 498 Tahun 2025, tanggal 24 Maret 2025., berlaku s/d 23 Maret 2027.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah pekerja yang ada di PT. Mitra Prodin pada kedua unitnya seluruhnya berjumlah 5.698 orang, terdiri dari 4.408 Orang di Gianyar dan 1.290 Orang di Jembrana. Daftar karyawan telah mencatat informasi nama pekerja, gender, divisi kerja, dan tanggal lahir. Berdasarkan informasi tersebut tidak terdapat karyawan di bawah umur 18 tahun, dimana rentang umur karyawan termuda berusia 18 Tahun, 10 Bulan saat mulai bekerja.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PBUI PT. Mitra Prodin telah memiliki kebijakan anti diskriminasi gender, dan tersedia data terpilah menurut Gender. Implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender dimaksud telah diterapkan secara konsisten dalam proses penerimaan tenaga kerja, penetapan kualifikasi, pemberian upah, pemenuhan hak dan kewajiban pekerja, serta pemberian kesempatan pengembangan karier yang setara antara pekerja laki-laki dan perempuan. penerimaan karyawan tidak didasarkan pada status, kelompok atau golongan, suku bangsa, ras, agama, paham/kepercayaan, jenis kelamin/gender, etnis, maupun asal usul.
<p><u>Kesimpulan :</u></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mitra Prodin memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier;</li> <li>2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier;</li> <li>3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Mitra Prodin dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.</p>		

Mengetahui,  
PT Mutuagung Lestari Tbk



**Febi Tresna Yudha**  
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan